

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS DANA DESA FACTORS THAT INFLUENCE THE EFFECTIVENESS OF THE VILLAGE FUNDS

Chenny Seftarita¹, Fakhruddin¹, dan Litbang Bappeda²

¹ Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

² Staf peneliti di litbang bappeda aceh

e-mail: chennyseftarita@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dana desa. Data dalam penelitian ini merupakan data *cross section* (data satu waktu) tahun 2017. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan metode pengambilan sampelnya dengan area sampling dan stratified random sampling. Peralatan analisis yang digunakan adalah ordinary least square. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pertama persepsi aparat gampong menunjukkan badan usaha milik desa dan manfaat ekonomi lainnya, manfaat dana desa, sisa lebih perhitungan anggaran dan strategi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa sedangkan tata kelola tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas dana desa. Kedua, persepsi masyarakat menunjukkan badan usaha milik desa dan manfaat ekonomi lainnya, manfaat dana desa, sisa lebih perhitungan anggaran dan strategi tidak berpengaruh terhadap efektivitas dana desa sedangkan tata kelola memiliki pengaruh dan signifikan terhadap efektivitas dana desa.

Kata kunci: capital adequacy ratio, net interest margin, profitabilitas

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence the effectiveness of village funds. The data in this study are cross section data (one time data) in 2017. This study uses primary and secondary data with the sampling method with the sampling area and stratified random sampling. The analytical tool used is ordinary least square. Based on the results of the research conducted, the first perception of village officials showed village-owned enterprises and other economic benefits, benefits of village funds, the remaining more budget and strategy calculations had a positive and significant effect on the effectiveness of village funds while governance had no influence on the effectiveness of village funds. Second, community perceptions show village-owned enterprises and other economic benefits, benefits of village funds, the remaining more budget calculations and strategies have no effect on the effectiveness of village funds while governance has an influence and significance on the effectiveness of village funds. Keywords: capital adequacy ratio, net interest margin, profitability

Key words: capital adequacy ratio, net interest margin, profitability.

PENDAHULUAN

Dana desa berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yaitu dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (dikurangi dana alokasi khusus), yakni 10 persen dari dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai program-program pembangunan desa. Besarnya dana desa disesuaikan dan dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Selain bersumber dari APBN, dana desa juga bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), dan swadaya masyarakat.

Pada prinsipnya, tujuan dari program dana desa ini sejalan dengan visi pemerintah untuk, Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya dana desa akan meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan desa, mengurangi kesenjangan antar desa, desa dengan kota bahkan antar provinsi, serta mengurangi angka kemiskinan di perdesaan.

Aceh menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian cukup besar dari pemerintah dalam pengalokasian dana desa. Hal ini terlihat dari besarnya anggaran dana desa yang dialokasikan. Pada tahun 2015 dana desa yang disalurkan pemerintah pusat untuk Provinsi Aceh adalah sebesar 1,71 triliun rupiah. Jumlah ini merupakan nomor tiga terbesar setelah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 2016, pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana desa ke Provinsi Aceh sebesar 3,8 triliun rupiah. Jumlah dana desa ini

meningkat 124 persen dibandingkan tahun 2015 (www.kemenkeu.go.id, diakses Agustus 2016).

Besarnya Alokasi Dana Gampong (dana desa) yang dialokasikan untuk Aceh merupakan peluang bagi pemerintah terutama gampong untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di daerahnya. Pengelolaan dana gampong seharusnya berjalan secara transparan, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi penggunaan dana desa, dinilai perlu untuk mengevaluasi tatakelola dan manfaat program dana desa yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Secara lebih rinci, evaluasi tatakelola dana desa dimulai dengan mencari informasi persiapan administrasi, yaitu kesiapan desa dalam memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pemerintah pusat, seperti; penyampaian Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara penghitungan dan rincian dana desa kepada kementerian keuangan secara tepat waktu, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu, rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang sesuai dengan potensi, budaya, dan aspirasi masyarakat desa, serta sejalan dengan program dana desa pemerintah pusat.

Demikian juga, evaluasi terhadap efektivitas dana desa di lapangan sesuai dengan Pasal No 6 Permendesa, yaitu untuk melihat *output* dari dana desa. Selanjutnya akan dikaji lebih mendalam tentang potensi gampong yang dapat menjadi aset gampong, kecocokan antara

program yang dibuat dengan implementasinya di lapangan, capaian-capaian yang telah didapat setelah penggunaan dana gampong ini serta apakah sudah memberikan manfaat bagi masyarakat gampong, serta pengawasan pembangunan infrastruktur. Pemetaan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dana desa juga perlu untuk dikaji sehingga dapat dirumuskan solusi dan kebijakan ke depan. Evaluasi juga diperlukan untuk meninjau efektivitas fungsi pengawasan, misalnya, ada atau tidaknya penyimpangan dalam penggunaan dana desa dan lebih spesifik mengevaluasi pertanggungjawaban keuangan dana desa.

Secara teori, pengertian pembangunan pedesaan adalah suatu perbaikan yang terjadi secara menyeluruh terhadap kondisi kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan. Pembangunan pedesaan dilakukan sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang secara bersamaan meningkatkan distribusi pendapatan di antara penduduk desa (de Haen, 1982). Adapun tujuan dari diadakannya pembangunan ekonomi desa yakni untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan juga memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat prinsip-prinsip pembangunan ekonomi pedesaan, yang meliputi transparansi, partisipasi, dinikmati masyarakat, akuntabilitas dan *sustainable*.

Istilah pembangunan ekonomi pedesaan seringkali diidentikkan dengan pembangunan pertanian. Ini dikarenakan kebanyakan pedesaan, terutama yang ada

di wilayah negara-negara berkembang, mayoritas penduduknya hidup dari sektor pertanian. Karena mayoritas penduduk bergantung pada sektor pertanian, ini membuat pembangunan yang dilakukan seringkali mengarah pada sektor pertanian. Padahal, pembangunan pertanian tidaklah sama dengan pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar pembangunan pertanian. Adapun pembangunan pedesaan ini harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

Pengertian desa juga dapat dilihat dari segi undang-undang. Berdasarkan UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian desa yakni “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

- a.kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b.kewenangan lokal berskala Desa;
- c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan wewenangnya, dalam Pasal 90 ayat 3 dan 5 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kewenangan desa dapat ditugaskan oleh pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah. Kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah pusat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan, kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan peraturan diatas jelas bahwa setiap desa akan mendapatkan anggaran dana desa baik dari pusat maupun daerah yang menjadi sumber keuangan dan kekayaan desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Pengertian desa lainnya juga diungkapkan oleh Adisasmita (2006) yang menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakatnya, dan dilaksanakan secara terpadu dengan jalan pengembangan swadaya gotong-royong.

Penelitian tentang analisis pengelolaan keuangan dana desa masih sedikit dilakukan. Diantaranya, Taufik (2013) mengemukakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan pola pertanggung

jawaban dari akuntabilitas vertikal menjadi akuntabilitas horizontal. Sistem penganggaran telah berubah dari sistem tradisional yang menggunakan pendekatan inkremental dan line item ke sistem anggaran kinerja. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi kekayaan desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, yaitu APBDesa. Dalam pengelolaan keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa.

Febrian (2014) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat secara administratif telah tersusun dan berjalan dengan baik. Proses pengelolaan keuangan itu dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan keuangan. Semua proses itu dilalui oleh Pemerintah Desa Lubuk Sakat dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, dana perimbangan, pajak dan retribusi dan sumber lainnya yang tidak mengikat dan syah menurut hukum. Walaupun pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat baik secara administratif akan tetapi tidak baik dari sisi empirik. Hal itu dikarenakan banyaknya hambatan - hambatan teknik dalam pengelolaan keuangan desa Lubuk Sakat. Adapun hambatan-hambatan itu adalah hambatan pendidikan aparatur, alokasi anggaran yang tidak seimbang, fasilitas pendukung, minimnya partisipasi, minimnya pengawasan dan faktor kapasitas desa. Sejalan dengan hal tersebut, Lestari dkk. (2014) juga mengemukakan bahwa hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa di Desa Pakraman proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tidak melibatkan seluruh warga melainkan hanya melalui perwakilan saja. Namun, dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan sudah berlangsung dengan baik dan dilakukan secara konsisten. Para aparatur pemerintah desa juga sudah menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Darmiasih dkk. (2015), mengutarakan bahwa analisis mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa Tri Eka Buana menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV. Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas controlling. Artinya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. (ADD) telah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di tandai dengan pembangunan infrastruktur desa Tri Eka Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tri Eka Buana.

METODE

Data dalam penelitian ini merupakan

data *cross section* tahun 2017. Pengumpulan data primer dilakukan meliputi informasi tentang tatakelola, pemanfaatan, pengawasan dan hambatan dalam implementasi dana desa dalam upaya pembangunan ekonomi perdesaan di Provinsi Aceh; dan informasi tentang efektivitas dana desa terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat desa di Provinsi Aceh.

Adapun sebagai objek/sumber data meliputi perangkat desa dan masyarakat, yaitu; geuchik (kepala desa), sekretaris desa, pendamping desa, Tuehapeut (Badan Permusyawaratan Desa), Bendahara desa, TPK (Pelaksana Kegiatan), dan masyarakat desa sebagai *user*.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder yang telah dipublikasi oleh instansi dan digunakan untuk mendukung dan mempertajam analisis dalam penelitian ini yang meliputi data jumlah desa, data jumlah dana desa yang sudah disalurkan tahun 2015-2017, dan data realisasi dana desa dan SilPA

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *area sampling* dan *stratified random sampling*. *Area sampling* digunakan untuk menentukan sampel kabupaten, sedangkan pengambilan sampel desa menggunakan *stratified random sampling*.

Berdasarkan *area sampling*, wilayah Provinsi Aceh dibagi dalam 3 wilayah, yaitu wilayah tengah, wilayah utara, dan wilayah barat. Adapun kabupaten yang mewakili wilayah tengah adalah Kabupaten Aceh Tengah. Mewakili wilayah utara adalah Kabupaten Aceh Utara. Mewakili wilayah barat adalah Kabupaten Aceh Singkil. Mewakili bagian

timur adalah Aceh Tamiang dan mewakili selatan adalah Kabupaten Nagan Raya.

Adapun penentuan sampel desa diambil dengan metode *Stratified Random Sampling*, yaitu mengambil sampel dengan memperhatikan strata (tingkatan) di dalam populasi. Data ini diambil dari Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 030 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa. Dalam keputusan tersebut, desa dikategorikan menjadi empat, yaitu desa tertinggal, desa berkembang, desa sangat tertinggal, dan desa maju. Dalam metode ini, data dikelompokkan pada tingkatan tertentu, yaitu; desa tertinggal, desa sangat tertinggal, dan desa berkembang.

Tabel.1. Penentuan Sampel

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
1	Nagan Raya	Kuala	Desa Kuta Makmue
2		Tadu Raya	Gunung Sapek
3		Tadu Raya	Pasiluah
4		Suka Makmue	Gampong Cot Kuta
5		Suka Makmue	Gampong Alue Kambuk
6	Aceh Tengah	Kebayakan	Paya Tumpi
7		Kebayakan	Bukit
8		Silih Nara	Seumelite mutiara
9		Laut Tawar	Kuteniraje
10		Silih Nara	Arul Puteh
11		Laut Tawar	Gampong Asir-Asir
12		Kebayakan	Gampong Paya Tumpi
13		Kebayakan	Gampong Bukit
14		Kebayakan	Gampong Paya Tumpi Baru
15	Aceh Utara	Baktiya	Cot Manyang
16		Bahtya Barat	Desa Matang sejuk timu
17		Bahtya Barat	Desa pucok alue
18		Baktiya	Gampong Alur Serdang
19	Aceh tamiang	Seruway	Dusun metro, desa baru
20		Seruway	Desa kampung baru
21		Bendahara	Lubuk Batil
22		Bendahara	Marlampang
23		Seruway	Kuala pusung kapal

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
24		Rantau	Gampong Mur ulur
25		Rantau	Gampong Durian
26		Seruway	Paya Udang
27	Aceh singkil	Singkil Utara	Gampong Ketapang Indah,
28		Danau Paris	Gampong Biskang
29		Sp. Kanan	Tanjung mas
30		Sp. Kanan	Silatong
31		P. Banyak Barat	Ujung Sialit

Sumber:Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 030 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran atau kombinasi kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*). Pendekatan analisis kualitatif akan menggunakan konsep analisis berbasis data. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pendekatan yaitu analisis kualitatif deskriptif (Menggambarkan kondisi nyata di lapangan) dan analisis kualitatif komparatif (membandingkan antara desa yang telah melaksanakan program dana desa dengan baik dan yang belum).

Dalam penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*Content Analyses*). Pelopor analisis ini adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis lalu menginterpretasikannya.

Pendekatan analisis kuantitatif dengan menggunakan metode *ordinary least square*. Dalam penelitian ini regresi akan dibedakan menjadi dua, yaitu regresi untuk data aparatur desa, dan regresi menggunakan data masyarakat. Adapun model analisis yang dipakai adalah:

a. Model regresi untuk perangkat desa:

$$Y_{\text{APARAT}} = b_0 + b_1 \text{TK} + b_2 \text{MDD} + b_3 \text{SILSTAREGI} + b_4 \text{EKO} + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan

- Y : Efektivitas dana desa
- TK : Tata Kelola Dana Desa
- EKO : Bumdes dan Manfaat ekonomi Lainnya
- MDD : Pemanfaatan dana desa
- SILSTRAGE : SilPA dan Strategi

b. Model regresi untuk masyarakat

$$Y_{\text{MASY}} = b_0 + b_1 \text{TK} + b_2 \text{MDD} + b_3 \text{SILSTAREGI} + b_4 \text{EKO} + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan

- Y : Efektivitas dana desa
TK : Penilaian Tata Kelola Dana Desa
EKO : Bumdes dan Manfaat ekonomi Lainnya
MDD : Pemanfaatan dana desa yang dirasakan
SILSTRATEGI : SilPA dan strategi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan di lapangan, ada tiga dokumen penting perencanaan yaitu RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang harus disediakan oleh pemerintah desa. Secara legalitas ketiga dokumen ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan terkait lainnya tentang desa. Tanpa dokumen ini pemerintah desa tidak boleh mengelola

keuangan desa.

Secara umum, desa telah memiliki dokumen yang menjadi syarat dalam pencairan dana desa. Seluruh desa yang menjadi sampel penelitian telah memenuhi persyaratan untuk pencairan dana serta sudah menyelesaikan penyusunan laporan realisasi dana desa. Pada Tabel 2 terlihat ringkasan persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh desa.

Tabel 2. Temuan di Lapangan Terkait Tata Kelola dan Ketersediaan Dokumen Desa

No	Dokumen Desa	Telah Tersedia persentase sampel	Tidak Tersedia persentase sampel
1	Salinan Pedoman Teknis Penggunaan dana desa yang disusun oleh pemerintah kab/kota	100 %	-
2	RPJM Gampong	100 %	-
3	Rencana Kerja Pemerintah gampong	100 %	-
4	APBDes	100 %	-
5	Laporan Realisasi Dana Desa	100 %	-

Sumber: Data diolah, 2017

Perumusan rencana kerja pemerintah gampong dan APBDes juga telah sesuai dengan prosedur, yaitu dengan musyawarah antara perangkat desa, masyarakat dan badan permusyawaratan desa baik formal maupun non formal. Musyawarah formal antara lain dalam Musyawarah rencana Pembangunan

(musrenbang) desa. Musyawarah dilakukan mulai dari tingkat dusun hingga tingkat gampong/desa.

Permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah terkait dengan proses penyiapan dokumen tersebut. Keterlambatan desa dalam menyiapkan dokumen berdampak pada keterlambatan

pencairan dana desa Tahap I dan II. Idealnya dana tahap I sudah bisa dicairkan pada bulan Januari, dan dana Tahap II dapat dicairkan pada bulan Agustus. Namun pada kenyataannya dana Tahap I rata-rata baru cair bulan Juni hingga bulan September, sedangkan dana tahap II baru cair pada pertengahan November hingga akhir Desember. Kondisi inilah yang menjadi penyebab SilPA tahun 2016 lalu dan kemungkinan terjadi lagi pada tahun 2017 ini. Lebih lanjut, pendamping desa juga sangat berperan dalam upaya membantu gampong dengan baik, beberapa keuchik mengakui bahwa para pendamping desa yang bertugas di gampong mereka cukup aktif dalam menjalankan tugas. Namun demikian, masih terdapat berbagai masalah terkait dengan tugas dan kinerja para pendamping desa seperti pertama, pendamping desa relatif kurang memahami berbagai perubahan yang terjadi dalam pemanfaatan dana desa. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memilih melakukan peningkatan kapasitas keuchik dari pada meningkatkan kapasitas dan kemampuan tenaga pendamping desa; kedua, kurangnya kemampuan perangkat gampong menyebabkan tugas pendamping semakin berat, bukan hanya mendampingi namun juga terkadang membuat semua kelengkapan dokumen; ketiga, kurangnya pelatihan bagi pendamping desa; keempat, pendamping harus mendampingi rata-rata 4 desa. Artinya pendamping harus membagi waktu ke empat desa tersebut, sedangkan ketergantungan desa terhadap pendamping desa sangat besar; kelima, peran pendamping desa tidak efektif. Satu pendamping mendampingi 3 atau empat gampong/desa, permasalahan desa

berbeda-beda sangat menyulitkan pendamping; keenam, kualifikasi pendamping desa harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa.

Demikian juga dengan hambatan-hambatan lainnya, seperti pertama, ketidakharmonisan hubungan antara keuchik dan tuha peut; kedua, masih banyak desa terutama desa yang jauh dari perkotaan, transparansi keuangan masih sangat kurang; ketiga, banyak desa yang tidak membuat papan informasi tentang jumlah dana desa dan anggaran serta papan informasi proyek pembangunan. Sebagian kecil menggunakan sarana meunasah/mesjid dengan mengumumkan secara langsung tentang penggunaan dana desa; keempat, beberapa kasus ditemukan rendahnya partisipasi masyarakat terutama perempuan dalam perencanaan dan keterlibatan dalam penggunaan dana desa. Bahkan beberapa desa, pengelolaan dana desa dikuasai oleh keluarga perangkat gampong; kelima, kreativitas masyarakat dalam pengelolaan dana desa kurang, karena peraturan yang sangat ketat dan rumit; keenam, ketatnya pengawasan, sehingga ada ketakutan desa dalam penggunaan dana desa; ketujuh, persyaratan yang ribet sehingga menyulitkan desa memenuhi syarat tersebut dengan tepat waktu, akibatnya terdapat potensi Silpa setiap tahun.

Penyaluran dana desa sangat bermanfaat, tapi masih belum menyentuh pemberdayaan potensi ekonomi lokal. Hal ini bisa terjadi karena anggarannya kecil, tidak berkelanjutan, dan belum memikirkan aspek hulu dan hilirnya. Meskipun demikian, ketersediaan akses jalan sangat membantu, terutama para petani, mereka lebih mudah ke lokasi

perkebunan/pertanian karena jalan-jalan semakin bagus.

SilPa juga terjadi karena keterlambatan pencairan dana tahap II sebagai program tidak dapat selesai pada akhir tahun (batas anggaran 25 Desember); kesalahan program (di luar prioritas); temuan Inspektorat sebagai dana harus dikembalikan dan menjadi Silpa (terutama diakhir tahun); selisih perhitungan; dan program yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

Sebagian besar desa telah membentuk organisasi BUMDes namun belum dilaksanakan secara maksimal, bahkan masih banyak yang belum beroperasi. Sebahagian kecil desa sudah memberdayakan BUMDes dengan membuat kegiatan seperti belum ada perdes desa; pembuatan pasar, jual air minum, gas dan sebagainya; simpan pinjam desa.

Terkait dengan hal ini, beberapa desa mengalami kesulitan dengan terjadinya kemacetan pembayaran dalam pembiayaan atau kredit, sehingga perlu dibuat sebuah sistem agar tidak terjadi kredit macet ke depan. Belum beroperasinya BUMDes disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman perangkat gampong dan masyarakat tentang BUMDes sendiri, sehingga mereka masih bingung harus berbuat apa; kurangnya kreatifitas perangkat desa; kurang aktifnya masyarakat dalam menyuarakan keinginan masyarakat terkait BUMDes.

Berdasarkan hasil regresi model aparat gampong. Terlihat bahwa secara umum model sudah cukup bagus dan terbebas dari masalah uji asumsi klasik. Dilihat dari koefisien regresi aparat

gampong, variabel MDD, EKO, dan SILSRAGE berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas yang berada pada alfa 0,05 hingga 0,1 persen. Berdasarkan persepsi aparat gampong, pemanfaatan dana desa, kegiatan pemberdayaan ekonomi, dan silpa dan strategi sebagai fungsi dari perencanaan sangat berpengaruh positif terhadap efektivitas dana desa. Hanya tatakelola DD yang memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan.

Tabel 3. Hasil Regresi Model Aparat Gampong

Dependent: Y	Koefesien
Intercept	18,97087 (0,0288)
TK	-0,139577 (0,4340)
MDD	0,615719 (0,0073)
EKO	0,535208 (0,0519)
SILSTRAGE	0,270115 (0,0506)
R ²	0,323566

Sumber: data diolah, 2017

Tabel 4 memperlihatkan hasil regresi model masyarakat gampong. Terlihat bahwa secara umum model sudah cukup bagus dan terbebas dari masalah uji asumsi klasik. Dilihat dari koefisien regresi masyarakat gampong, variabel MDD, EKO, dan SILSRAGE tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas dana desa. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas yang berada pada lebih besar dari alfa 0,05 hingga 0,1 persen. Berdasarkan persepsi masyarakat gampong, pemanfaatan dana desa, kegiatan pemberdayaan ekonomi, dan silpa dan strategi sebagai fungsi dari perencanaan tidak berpengaruh terhadap efektivitas dana desa. Hanya tatakelola DD yang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Tabel 4. Hasil Regresi Model Masyarakat Gampong

Dependent: Y	Koefesien
Intercept	3,227234 (0.0266)
TK	0,327103 (0.0001)
MDD	0,095098 (0.2194)
EKO	0,047770 (0.6172)
SILSTRAGE	-0,141057 (0.1512)
R ²	0,287524

Sumber: data diolah, 2017

KESIMPULAN

Koefisien regresi aparat gampong, variabel MDD, EKO, dan SILSRAGE berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas yang berada pada alfa 0,05 hingga 0,1 persen. Hanya tatakelola DD yang memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan.

Koefisien regresi masyarakat gampong, variabel MDD, EKO, dan SILSRAGE tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas dana desa. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas yang berada pada lebih besar dari alfa 0,05 hingga 0,1 persen. Hanya tatakelola DD yang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Penelitian ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi untuk kabupaten/kota, seperti peraturan bupati tentang dana desa sudah harus disosialisasikan pada t-1, atau minimal sudah disosialisasikan diakhir tahun (Bulan Desember). Jika ada perubahan maka harus disosialisasikan secepatnya; membentuk tim bersama antara pemerintah

daerah, DPMG, Inspektorat, Bappeda, dan bagian keuangan, untuk menyamakan pandangan tentang penerjemahan regulasi dana desa sehingga memudahkan gampong untuk mengimplementasikannya; membuka jam layanan khusus untuk perangkat gampong yang ingin berkonsultasi terutama dalam hal birokrasi tata kelola dan pencairan dana desa; dan memberikan teguran tertulis bagi desa yang terlambat dalam penyerahan dokumen desa. Sebaliknya memberikan apresiasi/penghargaan bagi desa yang tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmiasih, N.K., Sulindawati, N.L.G.E., Darmawan, N.A.S. 2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem). *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Volume 1 No. 3 Tahun 2015*
- Febrian. 2014. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012. *Jom FISIP Volume 1 No.2, Oktober*.
- Lestari, A.K.D., Atmadja, A.T., Adiputra, A.M.P. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubut Ambahan, Kecamatan Kubut Ambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Volume 2 No. 1 Tahun 2014*.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No
49/PMK.07/2016

Taufik, T. 2013. Pengelolaan Keuangan
Desa Dalam Sistem Keuangan
Negara Republik Indonesia.
Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Riau,
<http://download.portalgaruda.org>
download tanggal 15 September
2015.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa